



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 13 September 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada FERDINAND MARDIAWAN, yang beralamat di Jl, Raya Gunung Putri No. 78 Gunung Putri Selatan RT 003 RW 007 Kel. Gunung Putri, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16961, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 2063/ADV/XII/2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum. Villa Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 19 Desember 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, Jawa Barat, pada tanggal 3 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah No.690, 12, VII, 2010, tertanggal 3 Juli 2010,;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumahan D"Green Terrace, Blok D 9 No.7, Rt/Rw 006/024, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama XXXX, lahir di Kota Bekasi, 16 April 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1934/PL/U/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Bekasi, tertanggal 19 Mei 2011 dan XXXX, lahir di Bekasi, 16 Juli 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.3275-LU-01082022--0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 1 Agustus 2022;
4. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No,1 tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terasa tidak seiring dan tidak lagi sejalan serta tidak ada kecocokan lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai menunjukkan sifat yang selalu bertolak belakang yang menyebabkan terjadinya perselisihan terus menerus sebenarnya sudah terlihat tidak lama sejak di langungkannya pernikahan yaitu sejak sekitar bulan akhir tahun 2021;
6. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks



- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya sebagai suami terhadap Penggugat selaku istri karena apabila Tergugat sedang marah Tergugat sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, perilaku Tergugat yang sering berhutang sehingga mengakibatkan kesulitan dalam hal pembayarannya dan apabila sedang marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata keinginannya untuk pisah/cerai, hal ini yang mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin, namun untuk supaya tidak membuat permasalahan menjadi runcing biasanya Penggugat hanya berdiam diri dengan memendam dalam hati menahan rasa yang sangat kecewa, sakit hati dan tertekan secara lahir bathin;
- Bahwa awal terjadi ketidakcocokan sehingga diakhiri dengan perselisihan yang menyebabkan Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terjadi sekitar akhir Tahun 2021 dimana pada saat itu Penggugat memberi masukan kepada Tergugat untuk tidak mudah mengajukan pinjaman/hutang, namun atas masukan Penggugat tersebut Tergugat tidak terima yang diakhiri dengan perselisihan dimana Tergugat melontarkan kata-kata yang sangat menyakiti hati Penggugat dan diakhiri Tergugat menyampaikan keinginannya untuk pisah, hal inilah yang menyebabkan Penggugat rasa sakit hati dan kecewa terhadap perilaku Tergugat, namun Penggugat selalu bersabar, semua ini dilakukan Penggugat untuk menghindari kearah perselisihan dan pertengkaran yang lebih besar .
- Bahwa sejak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada akhir tahun 2021 dimana Tergugat sudah melontarkan kata-kata keinginannya untuk pisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik, komunikasi hanya dilakukan seperlunya saja, perselisihan ini terus berlanjut sampai pada kelahiran anak ke dua, namun perilaku Tergugat tidak pernah bisa berubah, atas kondisi yang sangat tertekan lahir bathin dengan tidak

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks



ada komunikasi yang baik dengan Tergugat maka sejak saat itu pula Penggugat tidak mempunyai lagi keinginan untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat, sehingga hati Penggugat terasa hancur;

- Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran maka pada bulan Oktober 2022 Tergugat mengambil putusan untuk keluar rumah dan sejak pada saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Penggugat tinggal di Perumahan D"Green Terrace, Blok D 9 No.7, Rt/Rw 006/024, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat. sedangkan Tergugat tinggal terpisah di Perumahan Villa Mas Garden. Blok B No.1 Rt/Rw 02/09, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat.

- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah bulan Oktober 2022, sudah berjalan 1(satu) tahun 2(dua) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan dengan sudah tidak tinggal satu rumah lagi maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa dengan tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban layaknya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat maka hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tidak dapat diteruskan,

8. Bahwa sudah lama Penggugat menunggu adanya inisiatif perubahan dari Tergugat namun sampai gugatan ini disampaikan Tergugat tidak pernah berubah,

9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki, sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks



10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 ayat 2, yang pada intinya mengatakan bahwa, "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa antara suami isteri tersebut berselisih terus menerus". Dengan demikian berdasarkan SEMA tersebut dimana secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tagganya sejak awal pernikahan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan untuk dikabulkan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, Jawa Barat, pada tanggal 3 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah No.690, 12, VII, 2010, tertanggal 3 Juli 2010, diputus karena perceraian;

12. Bahwa oleh karena selama ini kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dalam perawatan serta pemeliharaan Penggugat, maka kedua anak tersebut yaitu, XXXX, lahir di Kota Bekasi, 16 April 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1934/PL/U/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Bekasi, tertanggal 19 Mei 2011 dan XXXX, lahir di Bekasi, 16 Juli 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.3275-LU-01082022--0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 1 Agustus 2022, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun dalam pengurusannya Penggugat menginginkan tetap untuk mengurus bersama dengan Tergugat sebagai bapaknya, untuk itu Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu kapanpun dengan anaknya

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berkenan untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menjatuhkan *Talak satu ba'in sughro* dari Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx) ;
3. Menetapkan XXXX, lahir di Kota Bekasi, 16 April 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1934/PL/U/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Bekasi, tertanggal 19 Mei 2011 dan XXXX, lahir di Bekasi, 16 Juli 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.3275-LU-01082022--0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 1 Agustus 2022,, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, / didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 15 Januari 2024 dan tanggal 02 Februari 2024 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali Posita angka 12 (dua belas) dan Petitumnya angka 3 (tiga) dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2021, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya sebagai suami terhadap Penggugat selaku istri karena apabila Tergugat sedang marah Tergugat sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat,

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks



perilaku Tergugat yang sering berhutang sehingga mengakibatkan kesulitan dalam hal pembayarannya dan apabila sedang marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata keinginannya untuk pisah/cerai, hal ini yang mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin, namun untuk supaya tidak membuat permasalahan menjadi runcing biasanya Penggugat hanya berdiam diri dengan memendam dalam hati menahan rasa yang sangat kecewa, sakit hati dan tertekan secara lahir bathin, Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terjadi sekitar akhir Tahun 2021 dimana pada saat itu Penggugat memberi masukan kepada Tergugat untuk tidak mudah mengajukan pinjaman/hutang, namun atas masukan Penggugat tersebut Tergugat tidak terima yang diakhiri dengan perselisihan dimana Tergugat melontarkan kata-kata yang sangat meyakiti hati Penggugat dan diakhiri Tergugat menyampaikan keinginannya untuk pisah, hal inilah yang menyebabkan Penggugat rasa sakit hati dan kecewa terhadap perilaku Tergugat, namun Penggugat selalu bersabar, semua ini dilakukan Penggugat untuk menghindari kearah perselisihan dan pertengkaran yang lebih besar, antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada akhir tahun 2021 dimana Tergugat sudah melontarkan kata-kata keinginannya untuk pisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik, komunikasi hanya dilakukan seperlunya saja, perselisihan ini terus berlanjut sampai pada kelahiran anak ke dua, namun perilaku Tergugat tidak pernah bisa berubah, atas kondisi yang sangat tertekan lahir bathin dengan tidak ada komunikasi yang baik dengan Tergugat maka sejak saat itu pula Penggugat tidak mempunyai lagi keinginan untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat, sehingga hati Penggugat terasa hancur, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks



dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 690, 12, VII, 2010 tertanggal 03 Juli 2010 atas nama XXXX dengan XXXX di keluarkan oleh KUA Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Perumahan D Green Terrace, Blok D 9 No.7, Rt/Rw 006/024, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2021, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya sebagai suami terhadap Penggugat selaku istri karena apabila Tergugat sedang marah Tergugat sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, perilaku Tergugat yang sering berhutang sehingga mengakibatkan kesulitan dalam hal pembayarannya dan apabila sedang marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata keinginannya untuk pisah/cerai, hal ini yang mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin, namun untuk supaya tidak membuat permasalahan menjadi runcing biasanya Penggugat hanya berdiam diri dengan memendam dalam hati menahan rasa yang sangat

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks



kecewa, sakit hati dan tertekan secara lahir bathin, akhirnya berpisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx, Rawalumbu, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Perumahan D Green Terrace, Blok D 9 No.7, Rt/Rw 006/024, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi disebabkan Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terjadi sekitar akhir Tahun 2021 dimana pada saat itu Penggugat memberi masukan kepada Tergugat untuk tidak mudah mengajukan pinjaman/hutang, namun atas masukan Penggugat tersebut Tergugat tidak terima yang diakhiri dengan perselisihan dimana Tergugat melontarkan kata-kata yang sangat meyakiti hati Penggugat dan diakhiri Tergugat menyampaikan keinginannya untuk pisah, hal inilah yang menyebabkan Penggugat rasa sakit hati dan kecewa terhadap perilaku Tergugat, akhirnya pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Desember 2021, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan perhatian dan kasih

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks



sayang layaknya sebagai suami terhadap Penggugat selaku istri karena apabila Tergugat sedang marah Tergugat sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, perilaku Tergugat yang sering berhutang sehingga mengakibatkan kesulitan dalam hal pembayarannya dan apabila sedang marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata keinginannya untuk pisah/cerai, hal ini yang mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin, namun untuk supaya tidak membuat permasalahan menjadi runcing biasanya Penggugat hanya berdiam diri dengan memendam dalam hati menahan rasa yang sangat kecewa, sakit hati dan tertekan secara lahir bathin, Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terjadi sekitar akhir Tahun 2021 dimana pada saat itu Penggugat memberi masukan kepada Tergugat untuk tidak mudah mengajukan pinjaman/hutang, namun atas masukan Penggugat tersebut Tergugat tidak terima yang diakhiri dengan perselisihan dimana Tergugat melontarkan kata-kata yang sangat menyakiti hati Penggugat dan diakhiri Tergugat menyampaikan keinginannya untuk pisah, hal inilah yang menyebabkan Penggugat rasa sakit hati dan kecewa terhadap perilaku Tergugat, namun Penggugat selalu bersabar, semua ini dilakukan Penggugat untuk menghindari kearah perselisihan dan pertengkaran.yang lebih besar, antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada akhir tahun 2021 dimana Tergugat sudah melotaran kata-kata keinginannya untuk pisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik, komunikasi hanya dilakukan seperlunya saja, perselisihan ini terus berlanjut sampai pada kelahiran anak ke dua, namun perilaku Tergugat tidak pernah bisa berubah, atas kondisi yang sangat tertekan lahir bathin dengan tidak ada komunikasi yang baik dengan Tergugat maka sejak saat itu pula Penggugat tidak mempunyai lagi keinginan untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat, sehingga hati Penggugat terasa hancur, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks



Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya sebagai suami terhadap Penggugat selaku istri karena apabila Tergugat sedang marah Tergugat sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, perilaku Tergugat yang sering berhutang sehingga mengakibatkan kesulitan dalam hal pembayarannya dan apabila sedang marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata keinginannya untuk pisah/cerai, hal ini yang mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin, namun untuk supaya tidak membuat permasalahan menjadi runcing biasanya Penggugat hanya berdiam diri dengan memendam dalam hati menahan rasa yang sangat kecewa, sakit hati dan tertekan secara lahir bathin, Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terjadi sekitar akhir Tahun 2021 dimana pada saat itu Penggugat memberi masukan kepada Tergugat untuk tidak mudah mengajukan pinjaman/hutang, namun atas masukan Penggugat tersebut Tergugat tidak terima yang diakhiri dengan perselisihan dimana Tergugat melontarkan kata-kata yang sangat meyakiti hati Penggugat dan diakhiri Tergugat menyampaikan keinginannya

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks



untuk pisah, hal inilah yang menyebabkan Penggugat rasa sakit hati dan kecewa terhadap perilaku Tergugat, namun Penggugat selalu bersabar, semua ini dilakukan Penggugat untuk menghindari kearah perselisihan dan pertengkaran yang lebih besar, antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada akhir tahun 2021 dimana Tergugat sudah melotarkan kata-kata keinginannya untuk pisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik, komunikasi hanya dilakukan seperlunya saja, perselisihan ini terus berlanjut sampai pada kelahiran anak ke dua, namun perilaku Tergugat tidak pernah bisa berubah, atas kondisi yang sangat tertekan lahir bathin dengan tidak ada komunikasi yang baik dengan Tergugat maka sejak saat itu pula Penggugat tidak mempunyai lagi keinginan untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat, sehingga hati Penggugat terasa hancur, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang layaknya sebagai suami terhadap Penggugat selaku istri karena apabila Tergugat sedang marah Tergugat sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, perilaku Tergugat yang sering berhutang sehingga mengakibatkan kesulitan dalam hal pembayarannya dan apabila sedang marah Tergugat sering mengucapkan kata-kata keinginannya untuk pisah/cerai, hal ini yang mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin, namun untuk supaya tidak membuat permasalahan menjadi runcing biasanya Penggugat hanya berdiam diri dengan memendam dalam hati menahan rasa yang sangat kecewa, sakit hati dan tertekan secara lahir bathin, dan telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks



dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut dalil petitum angka 3 (tiga), maka gugatan Pengugat sepanjang mengenai hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nawir, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	42.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

- Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal dan salinannya diberikan atas permintaan Kuasa/Penggugat/Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 4240/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)